

SALINAN

KEPALA DESA NGEMPLAK
KECAMATAN KARTASURA
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA NGEMPLAK
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2022-2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NGEMPLAK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - b. bahwa guna memberikan perumusan, arah dan tujuan pembangunan jangka menengah Desa sesuai visi misi Kepala Desa, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa kurun waktu 6 (enam) tahun mendatang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2028;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 174);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298);

17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
19. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 40);
20. Peraturan Desa Ngemplak Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Ngemplak Tahun 2018 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGEMPLAK

dan

KEPALA DESA NGEMPLAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2022-2028.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Ngemplak Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

5. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbangdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
8. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
9. Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

Pasal 2

RPJM Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan Desa sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan 6 (enam) tahun terhitung sejak Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2028 dan pelaksanaannya dituangkan dalam RKP Desa.

Pasal 3

Sistematika RPJM Desa disusun sebagai berikut :

- a. BAB I : Pendahuluan;
- b. BAB II : Profil Desa;
- c. BAB III : Potensi dan Masalah;
- d. BAB IV : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa; dan
- e. BAB V : Penutup.

Pasal 4

Dokumen dan matriks RPJM Desa sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RPJM DESA

Pasal 5

- (1) Pengambilan keputusan dalam Musrenbangdes berdasarkan musyawarah dan mufakat.
- (2) Pemerintahan Desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi kepada anggotanya dalam mengambil keputusan dalam forum Musrenbangdes.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, maka RPJM Desa menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan sampai dengan Tahun 2028, dan dapat diberlakukan sebagai RPJM Desa transisi sebagai pedoman penyusunan RKP Desa Tahun 2029 sebelum tersusunnya RPJM Desa Tahun 2028-2034 yang memuat visi dan misi Kepala Desa terpilih.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Ngemplak.

Ditetapkan di Ngemplak
pada tanggal 3 Maret 2023

KEPALA DESA NGEMPLAK,

ttd

SLAMET

Diundangkan di Ngemplak
pada tanggal 6 Maret 2023

SEKRETARIS DESA NGEMPLAK,

ttd

ENDANG MULYANINGSIH

LEMBARAN DESA NGEMPLAK TAHUN 2023 NOMOR 2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DESA NGEMPLAK
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2022-2028

I. UMUM.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, memberikan perumusan, arah dan tujuan pembangunan jangka menengah Desa sesuai visi misi Kepala Desa, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa kurun waktu 6 (enam) tahun mendatang.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2022-2028 dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2022-2028, akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) pada setiap tahun anggaran mulai Tahun 2023-2028. Selain itu juga dijadikan acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Desa Ngemplak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DESA NGEMPLAK NOMOR 1

LAMPIRAN I
PERATURAN DESA NGEMPLAK NOMOR 2
TAHUN 2023
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2022-
2028

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/ hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/ atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/ Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, maka desa diharuskan mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ataupun Rencana Pembangunan Tahunan Desa (RKP Desa).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDESA) adalah merupakan rencana Strategis Pembangunan Desa dalam rangka menghadapi tantangan yang berkembang di masyarakat yang disusun melalui Sistem Management Pembangunan Partisipatif (SMPP), Sedangkan pada tatanan masyarakat dikembangkan pada mekanisme yang memberikan peluang partisipatif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan bagi kepentingan bersama.

RPJM Desa Ngemplak ini merupakan rencana strategis Desa Ngemplak untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa, RPJM Desa tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan perencanaan tingkat Kabupaten. Spirit ini apabila dapat dilaksanakan dengan baik maka kita akan memiliki sebuah perencanaan yang memberi kesempatan kepada desa untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik (*Good Government*) seperti partisipatif, transparan dan akuntabilitas.

1.2. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar dan acuan penyusunan RPJM-Desa Ngemplak antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026;
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo;
18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
19. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa;
20. Peraturan Desa Ngemplak Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Ngemplak ini mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

a. Maksud Penyusunan RPJM-Desa

Maksud diadakannya penyusunan Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) adalah :

1. Menjabarkan Visi dan Misi, dan Program pemerintah desa dalam kurun waktu enam tahun dalam melaksanakan proses pembangunan.
2. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, di harapkan dalam melakukan proses pembangunan di desa, penyelenggaraan pemerintahan di desa, pemberdayaan masyarakat di desa, partisipasi masyarakat, siltap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintahan Desa, tunjangan operasional BPD, dan Intensif RT/RW bisa di prioritaskan sesuai dengan kondisi serta potensi yang dimiliki desa setempat.
3. Memberikan kesempatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan yang dilaksanakan di desa yang di harapkan bisa menekan terjadinya penyimpangan dalam proses pelaksanaan.

b. Tujuan Penyusunan RPJM-Desa

Adapun tujuan di adakannya penyusunan Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) adalah :

1. Membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa, sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama enam tahun kedepan;
2. Memberikan arah mengenai kebijakan umum dan program pembangunan desa selama enam tahun kedepan;
3. Menjadi landasan bagi penyusunan usulan program desa yang akan dibiayai oleh APBDes, APBD Kabupaten, APBD Propinsi serta APBN;
4. Sebagai bahan evaluasi serta refleksi pembangunan yang akan datang;
5. Sebagai media informasi dan juga pengukuran kinerja pemerintah desa terkait capaian-capaian pembangunan dalam kurun waktu enam tahun kedepan;
6. Mengkoordinasi antar pelaku pembangunan;
7. Menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi dengan pelaksanaan pembangunan daerah;

8. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
9. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
10. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya yang ada di desa secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan;
11. Sebagai instrumen (alat) penilai atas tiap kegiatan yang diselenggarakan (apakah kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan pada RPJMDES atau kegiatan strategis tahunan yang disepakati);
12. Meningkatkan kesadaran Kepala Desa dan Masyarakat untuk membuat perencanaan yang strategis (dengan model Renstra);
13. Meminimalisir permasalahan yang ada di tingkat desa;
14. Membangun kesadaran masyarakat desa untuk menata diri dan lingkungan yang memungkinkan masyarakat terlibat aktif, produktif dan berinisiatif.

1.4 Sistematika

Sistematika RPJM-Desa disusun sebagai berikut :

- f. BAB I : Pendahuluan;
- g. BAB II : Profil Desa;
- h. BAB III : Potensi dan Masalah;
- i. BAB IV : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa; dan
- j. BAB V : Penutup.

BAB II
PROFIL DESA NGEMPLAK

2.1 Kondisi Desa

2.1.1 Sejarah Desa

2.1.1.1 Legenda Desa

Segala sesuatu yang ada di dunia ini karena ada yang membuat / menciptakan. Begitu juga dengan nama sebuah desa itu ada karena ada yang membuat nama desa tersebut, bila desa-desa lain tidak lepas dari sejarah, begitu juga dengan Desa Ngemplak juga tidak luput dari asal usul tersebut. Desa Ngemplak sebagaimana cerita sesepuh desa dulu Desa Ngemplak artinya Ngentak = Panas = Tanah yang belum ada tanamannya untuk menggembala MAESO = Kerbau, Abdi keraton yang menggembala namanya Soboti NGEMPLAK BOTHI, desa Ngemplak termasuk Kerajaan Kartasura dan kerbau yang dipelihara kerajaan digembalakan diwilayah Ngemplak oleh abdi dalem yang namanya SOBOTI dan akhirnya diberi gelar Kyai Maeso Bothi.

2.1.1.2 Sejarah Pemerintahan Desa

Secara lebih terperinci ,dibawah ini adalah Sejarah Pimpinan Pemerintahan Desa Ngemplak :

NO	TAHUN / PERIODE	NAMA KEPALA DESA
1		Demang
2		Parto Wirejo
3		Citro Sudiro
4		Karso Sukismo
5	1974-1984	Sugiyanto
6	1984-1985	Margito,BA
7	1985-1990	Kasidin
8	1990-1991	Nur Wahyudi
9	1992-1998	Sih Mulyono
10	1999-2000	Sumarno
11	2000-2002	Santiko
12	2002-2003	Sunarno
13	2003-2014	Wartono
14	2014-2016	Ismanta,SE
15	2016-2022	Wartono
16	2022-sekarang	Slamet

2.1.2 Demografi

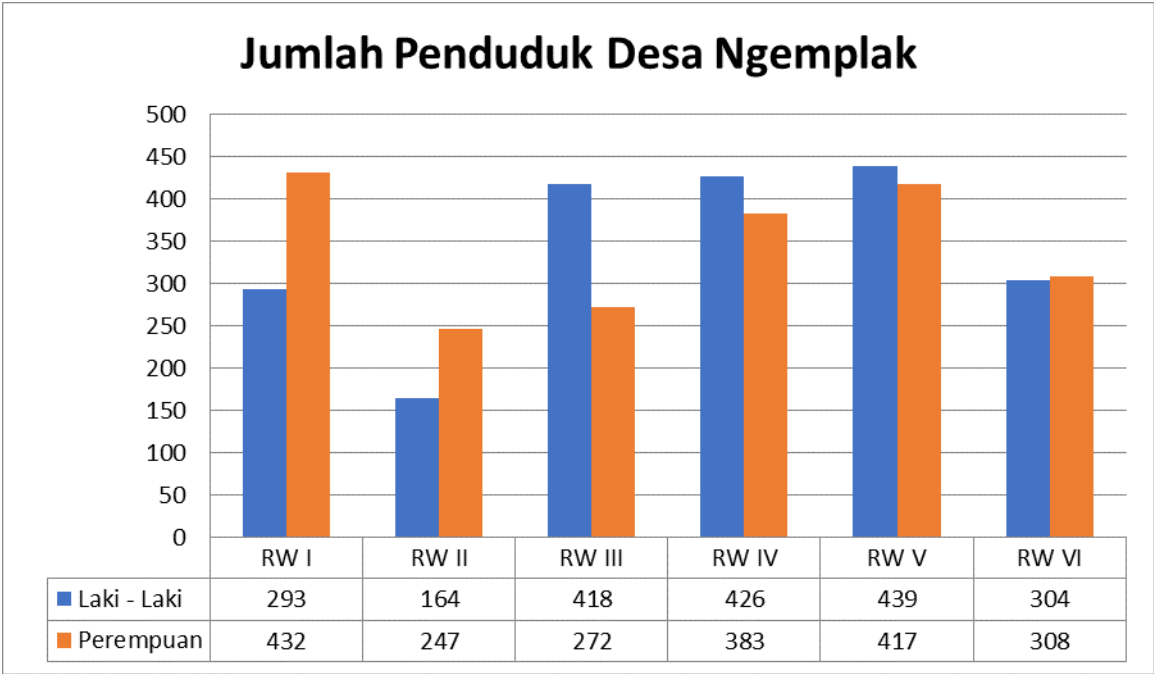
2.1.2.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

Jumlah penduduk di Desa Ngemplak secara keseluruhan pada akhir tahun 2022 tercatat 4103 jiwa.untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.1.2.1

Tabel 2.1.2.1
Jumlah Komposisi Penduduk dan KK Miskin Desa Ngemplak Berdasarkan wilayah

WILAYAH		KOMPOSISI PENDUDUK					
RW	RT	Jumlah KK	Jumlah Jiwa	Jml. Penduduk dewasa		Jumlah KK	Jumlah Jiwa Miskin
				Laki- laki	Perempuan	Miskin	
1	1	89	213	100	139	23	82
	2	80	204	99	158	26	76
	3	65	224	94	135	17	44
Jumlah :		234	641	293	432	66	202
2	1	75	268	84	124	23	66
	2	65	218	80	123	34	110
Jumlah :		140	486	164	247	57	176
3	1	73	267	152	133	34	94
	2	86	268	140	142	32	98
	3	93	198	126	97	16	46
Jumlah :		252	733	418	272	82	238
4	1	65	251	112	106	17	38
	2	87	215	140	135	37	101
	3	81	305	174	142	29	102
Jumlah :		233	771	426	383	83	241
5	1	78	279	110	145	34	121
	2	88	315	162	153	34	88
	3	97	251	167	119	18	35
Jumlah :		263	845	439	417	86	244
6	1	97	309	110	143	23	99
	2	101	318	194	165	25	79
Jumlah :		198	627	304	308	48	178
Jumlah Total		1320	4103	2044	2059	422	1279

Diagram 1.1
Jumlah Penduduk desa Ngemplak



Jumlah penduduk berdasarkan pembagian jenis kelamin pada tahun 2022 terbilang merata, untuk penduduk laki-laki berjumlah 2044 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 2059 jiwa, sedangkan untuk jumlah KK yang ada di Desa Ngemplak pada tahun 2022 adalah 1320 KK. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.1.2.2

Tingkat Pendidikan Penduduk

Tabel 2.1.2.2

Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan
Desa Ngemplak Kecamatan Kartasura

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	Tidak Sekolah	704
2	Tidak Lulus SD	367
3	SD	584
4	SMP / SLTP	678
5	SMA / SLTA	1348
6	Perguruan Tinggi	388
7	Buta Huruf	34
Jumlah		4103

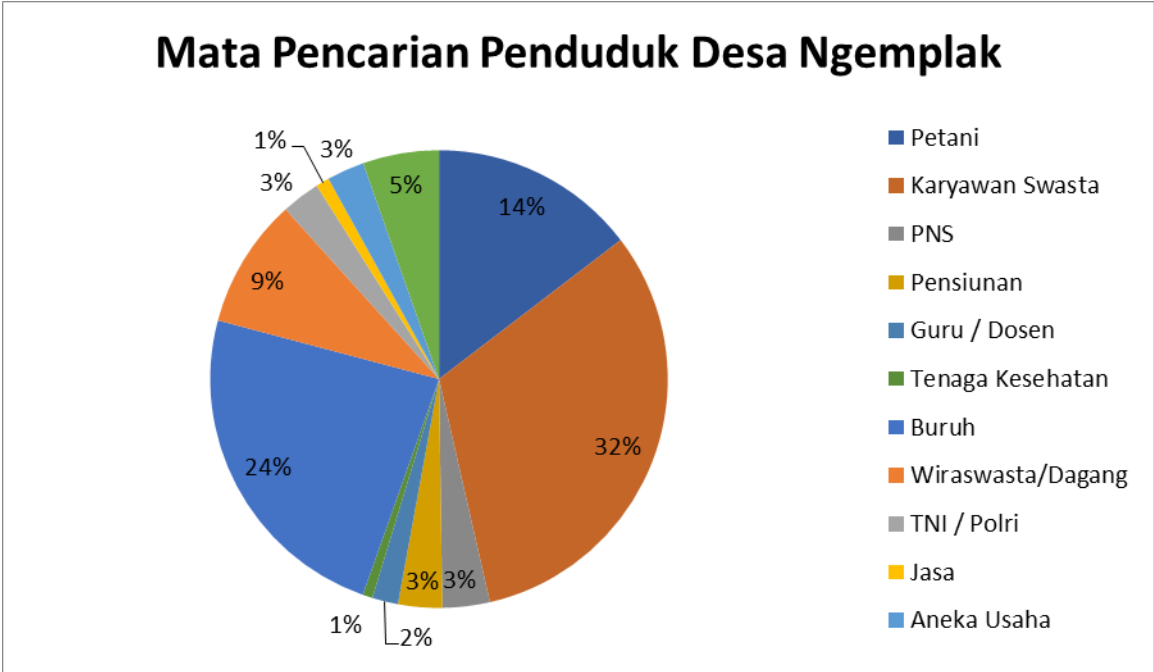
Tabel 2.1.2.3

Penduduk Menurut Mata Pencapaian

1. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencapaian			
a. Petani	231 Orang	b. Buruh	375 Orang
c. Karyawan Swasta	503 Orang	d. Wiraswasta/ Dagang	145 Orang
e. PNS	53 Orang	f. TNI / Polri	43 Orang
g. Pensiunan	49 Orang	h. Jasa	15 Orang
i. Guru / Dosen	29 Orang	j. Aneka Usaha	42 Orang
k. Tenaga Kesehatan	11 Orang	l. Lain-lain	85 Orang

Diagram 1

Jumlah Penduduk desa Ngemplak menurut Mata Pencapaian



Tabel 2.1.2.4

Akseptor Keluarga Berencana

No	Keterangan	Jumlah (orang)
1	Pasangan Usia Subur (PUS)	830
2	Jumlah peserta KB menurut umur	
	a. Kurang 20 Th	0
	b. 21-30 Tahun	100
	c. 31-40 Tahun	301
	d. Lebih dari 40 tahun	363
	Jumlah	764
	Jumlah seluruhnya	1594

Tabel 2.1.2.5
Kader Pembangunan Desa

N	Keterangan	Jumlah (orang)
1	Jumlah KPMD	5
	Jumlah	5

Tabel 2.1.2.6
Jumlah Tenaga Medis Dan Paramedis

No	Keterangan	Jumlah (orang)
1	Dokter Umum	1
2	Dokter Gigi	0
3	Dokter Spesialis	0
4	Dokter Hewan	0
5	Bidan	2
6	Mantri Kesehatan	3
7	Perawat	6
8	Dukun Bayi	0
	Jumlah	12

2.1.3 Keadaan Sosial

Desa Ngemplak adalah sebuah desa yang ada di wilayah Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo, Dimana keadaan masyarakat Desa Ngemplak sangat Agamis oleh karena adanya Lembaga Pendidikan Pesantren yang ada dan sekolah yang bernuansa agama di Desa Ngemplak.

Perkembangan Penduduk di Desa Ngemplak saat ini masih bisa dikategorikan sedang, hal ini karena didukung oleh kesadaran Masyarakat akan pentingnya Pendidikan dan menata kehidupan melalui Program Keluarga Berencana.

Pada sektor Pendidikan, data Penyandang buta huruf di Desa Ngemplak semakin berkurang. Hal ini didukung dengan adanya Program Pemerintah tentang Usia Wajib Belajar Sembilan Tahun

2.1.4 Keadaan Ekonomi

Jika dilihat secara cermat, ada beberapa sektor yang mampu mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi di Desa Ngemplak, yang paling signifikan adalah sektor pertanian dan peternakan, ini dilihat dari luasnya lahan pertanian yang mendominasi sekitar 75 % dari seluruh wilayah Desa Ngemplak, sekaligus mata pencaharian masyarakat Desa Ngemplak adalah sebagai Petani dan Buruh tani disamping itu pula sektor perdagangan dan Usaha Kecil Menengah di Desa Ngemplak juga tumbuh sangat baik, hal ini sangat membantu upaya Pemerintah Desa dalam rangka menurunkan angka pengangguran. Menurut data statistik terakhir perkembangan penduduk miskin di Desa Ngemplak dari tahun ke tahun mengalami penurunan yang signifikan meskipun sebenarnya hal ini sangat riskan dengan labilnya kondisi ekonomi global, sehingga harus ada penguatan terutama di bidang peningkatan Sumber daya alam maupun Sumber daya manusia.

2.1.4.1 Penduduk Menurut Mata Pencaharian

A. Struktur Mata Pencaharian Penduduk

No	Status	Jumlah (orang)
1	Petani pemilik sawah	186
2	Petani penggarap	366
3	Buruh tani	163
Jumlah		715

B. Sektor Peternakan

No	Status	Jumlah (orang)
1	Pemilik Ternak sapi	12
2	Pemilik Ternak Kerbau	-
3	Pemilik Ternak Kuda	-
4	Pemilik Ternak kambing	18
5	Pemilik Ternak Ayam	-
6	Pemilik Ternak itik	2
7	Pemilik Ternak Burung	42
8	Buruh/pekerja Usaha Peternakan	42
Jumlah		116

C. Sektor Industri Kecil/Kerajinan

No	Status	Jumlah (orang)
1	Pemilik Usaha Kerajinan	11
2	Pemilik Usaha Industri Rumah Tangga	6
3	Buruh/Pekerja Industri Kecil/ker.Rumah tangga	6
Jumlah		23

D. Sektor Industri Besar/Sedang.

No	Status	Jumlah (orang)
1	Pemilik Usaha Industri Besar	3
2	Pemilik Usaha Industri sedang	3
3	Buruh/Pekerja Industri	35
Jumlah		41

E. Sektor Jasa/Perdagangan

No	Status	Jumlah (Orang)
1	Penduduk yang bekerja disektor Jasa pemerintahan dan non pemerintahan	
	a. Peghawai negei Sipil (PNS)	53
	b. Pegawai Kelurahan	10
	c. TNI	35
	d. POLRI	8
	e. Pensiunan TNI/POLRI/PNS	49
	f. Pegawai Swasta	503
Jumlah		658

No	Status	Jumlah (Orang)
2	Penduduk yang memiliki usaha disektor jasa / perdagangan	
	a. Jasa Lembaga Kuangan	
	– Perkreditan Rakyat	0
	– Asuransi	0
	– Lain-lain	3
	b. Jasa perdagangan	
	– Pasar Kelurahan/Kelurahan	0
	– Warung	18
	– Kios	25
	– Toko	21
	– Lain-lain	8
	c. Jasa Penginapan	
	– Losmen	0
	– Hotel	0
	– Wisma/Mess	0
	– Asrama/Pondokan	1
	– Lain-lain	3
	d. Jasa Angkutan dan Transportasi	
	– Angkutan Tak bermotor	0
	– Angkutan Bermotor	0
	– Mobil Kendaraan Umum	2
	– Perahu/Ketinting	0
	– Angkutan Laut Motor Tempel	0
	– Kapal Motor	0
	– Lain-lain	0
	e. Jasa hiburan/tontonan	
	– Sandiwara	0
	– Bioskop	0
	– Pemutaran Film Keliling	0
	– Lain-lain	0
	f. Jasa Pelayanan Hukum dan Nasihat	
	– Notaris	1
	– Pengacara	1
	– Konsultan	2
	– Lain-lain	0
	g. Jasa Keterampilan	
	– Tukang Kayu	14
	– Tukang Batu	68
	– Tukang jahit/Bordir	6
	– Tukang Cukur	2
	– Salon Kecantikan	5
	– Lain-lain	0
	h. Jasa lainnya	
	– Listrik,Gas dan Air	2
	– Kontruksi	2
	– Persewaan	4
	– Lain-lain	2
	Jumlah (a s/d h)	190

F. Sektor Pertanian

Potensi Irigasi Yang Dimiliki Yang Dapat Digunakan Untuk Irigasi :

a. Pertanian

NO	Jenis Potensi Irigasi	Ada/Tidak
1	Danau	Tidak
2	Sungai	Ada
3	Mata Air	Ada
4	Sumur lading	Ada

b. Hasil Palawija

No	Jenis Palawija	Hasil panen Ton/Ha	Rata-rata di Tk. Kec. (ton/ha)
1	Kedelai	-	-
2	Kacang tanah	-	-
3	Koro benguk	-	-
4	Kacang tunggak	-	-
5	Sorgum	-	-
6	Kacang Hijau	-	-
7	Jagung	-	5,5 Ha
8	Ubi jalar	-	-
9	Talas	-	-
10	Ubi Kayu	-	-
	Jumlah	-	5,5 Ha

c. Ketersediaan Air Pada Musim Kemarau Untuk Budidaya

NO	Untuk Kebutuhan	Kurang	Cukup
1	Padi		√
2	Palawija		√
3	Sayuran dan Buah		√
4	Perkebunan	-	
5	Peternakan	-	

G. Peternakan

a. Jumlah Ternak dan Pemilik Ternak

NO	Jenis Ternak	Jumlah Ternak (Ekor)	Jumlah KK Pemilik Ternak
1	Sapi	12	4
2	Kerbau	0	0
3	Kuda	0	0
4	Babi	0	0
5	Kambing	66	21
6	Domba	0	0

NO	Jenis Ternak	Jumlah Ternak (Ekor)	Jumlah KK Pemilik Ternak
7	Ayam	4150	1039
8	Itik	460	4
	Jumlah	4676	1064

b. Ketersediaan Hijau Pakan Ternak (HPT) Pada Musim
Kemarau

No	Untuk Kebutuhan	Kurang	Cukup
1	Jerami	-	√
2	Rumput Gajah	√	-
3	Lainnya	-	-

H. Jenis Kekayaan Bahan Tambang Galian Yang Ada

No	Jenis Tambang	Ada/Tidak ada
1	Minyak bumi	-
2	Gas alam	-
3	Emas	-
4	Perak	-
	Jumlah ada	-

I. Industri

a. Jenis Industri

No	Jenis Industri Kecil/Kerajinan	Jumlah
1	Tempe	5
2	Tahu	3
3	Mebel	8
4	Gitar	1
5	Batu Bata	8
6	Sandal (Ban)	1
7	Tas	1
8	Bambu	1
9	Tenun	1
10	Wedang Uwuh	1
11	Kripik, Usus,pisang,Roti,Krupuk	11

2.1.5 LETAK GEOGRAFIS DESA

2.1.5.1 Pembagian Wilayah

a. Luas Wilayah Desa Menurut Penggunaannya

Luas wilayah DesaNgemplak secara administratif seluas ± 170.1185 Ha yang terdiri dari:

Tanah sawah : 124 Ha
Tanah tegal : 0 Ha
Tanah pekarangan / perkampungan : 43.0593Ha
Lain-lain (sungai, kuburan, jalan) : 03.0592 Ha

b. Batas Wilayah

Letak	Desa	Kecamatan
Sebelah Utara	Kelurahan Ngadirejo	Kartasura
Sebelah Selatan	Trangsan	Gatak
Sebelah Barat	Wironangan	Gatak
Sebelah timur	Trangsan	Gatak

c. Orbitasi , Waktu Tempuh, dan Letak Desa

No	Orbitasi dan Jarak Tempuh	Keterangan
1	Jarak ke Ibukota Kecamatan	4,00 Km
2	Jarak ke Ibukota Kabupaten/Kotamadya	25 Km
3	Jarak ke Ibukota Propinsi	100 Km
4	Waktu tempuh ke Ibukota Kecamatan	0,15 Km/ jam
5	Waktu tempuh ke Ibukota Kab./ Kodya	0,50 Km/ jam
6	Waktu tempuh ke Fasilitas terdekat (Ekonomi, Kesehatan, Pemerintahan)	0,0 jam

d. Ketersediaan Alat Angkutan

No.	K e t e r a n g a n	Ada / Tidak
1	Setiap saat (Menit), Tiap Jam	-
2	Setiap hari	-
3	Setiap Minggu	-

e. Letak Desa : Dataran rendah

No.	U r a i a n	Keterangan
1.	Tinggi Tempat dari permukaan laut	121 m
2.	Curah Hujan rata-rata per bulan	18 mm
3.	Keadaan suhu rata-rata	-
4.	Curah Hujan bulan	1.642 mm
5.	Ketinggihan dari permukaan	 m

f. Topografi atau Bentangan Lahan

No	Bentangan lahan	Luas (Ha)
1	Dataran	-
2	Perbukitan/Pegunungan	-
	Jumlah	-

g. Kesuburan Tanah

No	Tingkat kesuburan	Luas (Ha)
1	Sangat subur	-
2	Subur	-
3	Sedang	124 Ha
4	Tidak subur/Kritis	-
	Jumlah	124 Ha

h. Erosi Tanah

No	Tingkat Erosi	Ada/Tidak
1	Erosi ringan	Tidak ada
2	Erosi sedang	Tidak ada
3	Erosi berat	Tidak ada

i. Kualitas Lingkungan Fisik

NO.	Lingkungan Fisik	Keadaan tercemar/tidak
1	Sungai	Tidak
2	Air Sumur	Tidak
3	Udara	Tidak
4	Lahan Pertanian	Tidak
5	Air Irigasi	Tidak
6	Lingkungan Kumuh	Tidak

2.2 KONDISI PEMERINTAHAN DESA

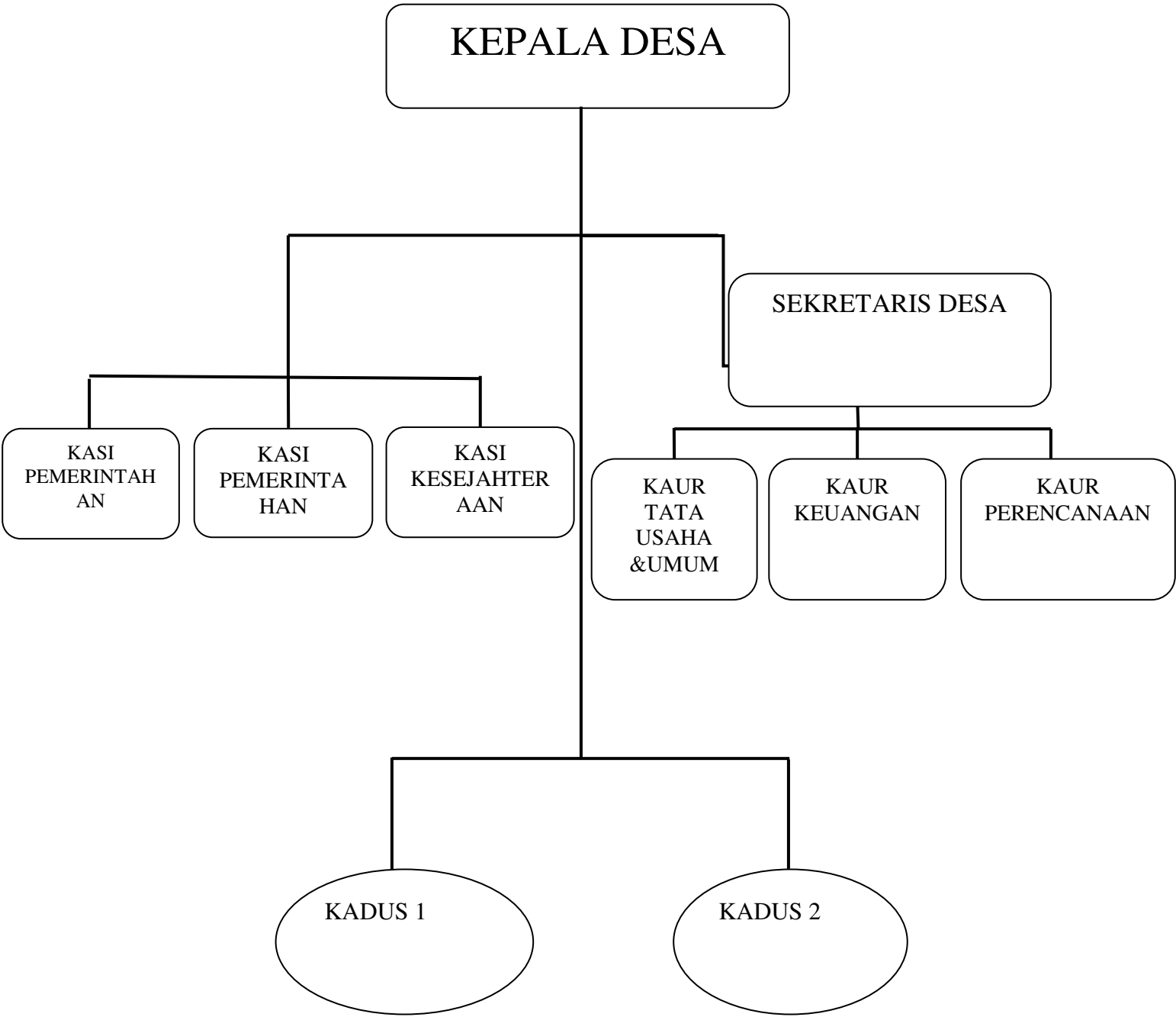
2.2.1 Pembagian Wilayah Desa

Wilayah Desa Ngemplak dibagi menjadi 2 Kebayanan dan di pimpin oleh 2 orang Kepala Dusun sehingga posisi Kepala Dusun menjadi sangat strategis seiring banyaknya limpahan tugas desa kepada aparat desa. Dalam rangka memaksimalkan fungsi pelayanan Kepada Masyarakat ;

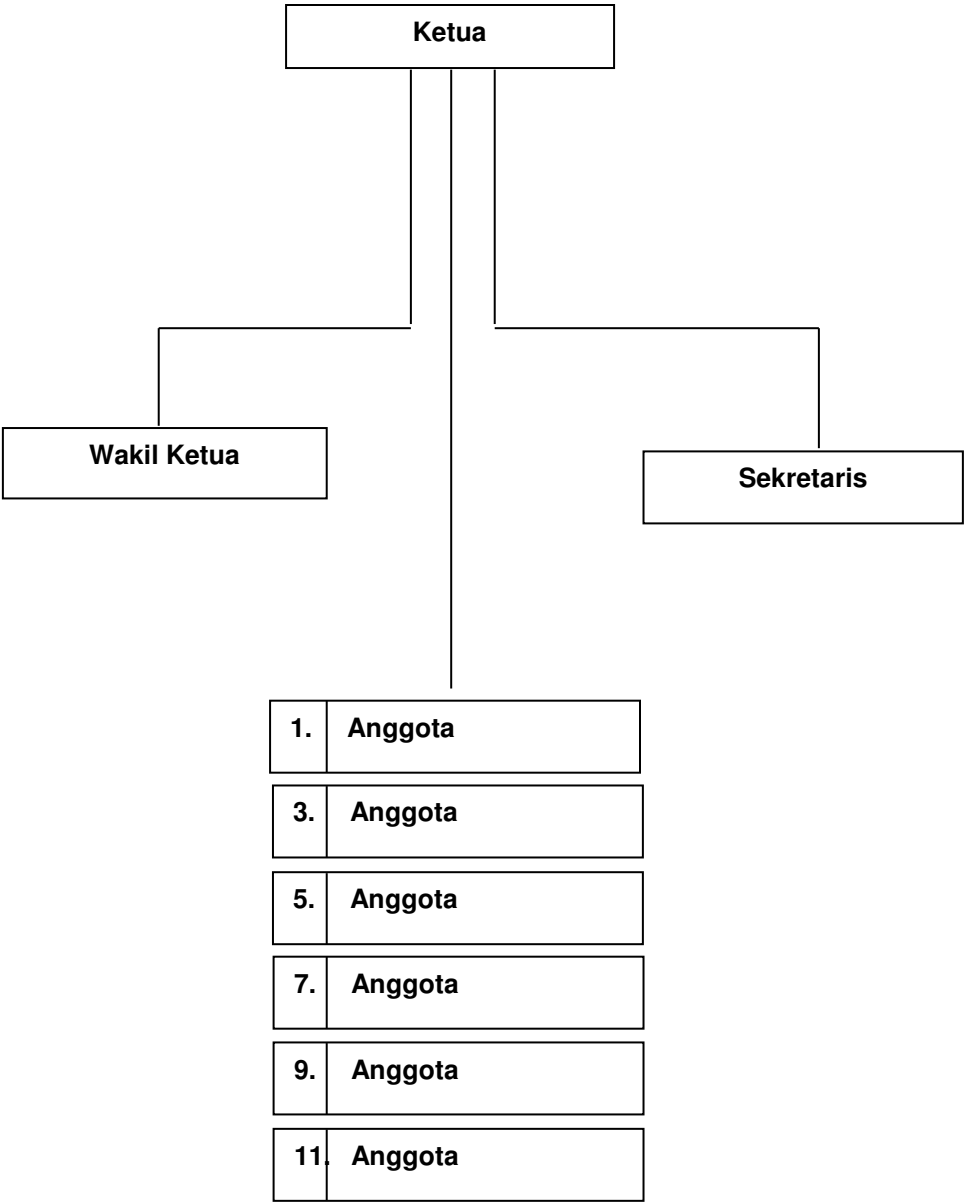
Tabel Pembagian Kepala Dusun dan jumlah RT/ RW
Di Desa Ngemplak

No.	Nama Dusun	Jumlah RW	Jumlah RT
	Kepala Dusun I	3 RW	7 RT
1.	Dusun Wirodigdan	RW 1	RT 1
2.	Dusun Gowan	RW 1	RT 2
3	Dusun Rojoniten	RW1	RT 3
4	Dusun Dawukan	RW 2	RT 1
5	Dusun Rojomenggalan	RW 2	RT 2
6.	Dusun Ledok	RW 6	RT 1
7.	Dusun Jiwan	RW 6	RT 2
	Kepala Dusun II	3 RW	9 RT
1.	Dusun Demangan	RW 3	RT 1
2.	Dusun Slarong	RW 3	RT 2
3.	Dusun Plemburan	RW 3	RT 3
4.	Dusun Ngemplak	RW 4	RT 1, RT 2, RT 3
5.	Dusun Daratan	RW 5	RT 1
6.	Dusun Gebyok	RW 5	RT 2, RT 3

2.2.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

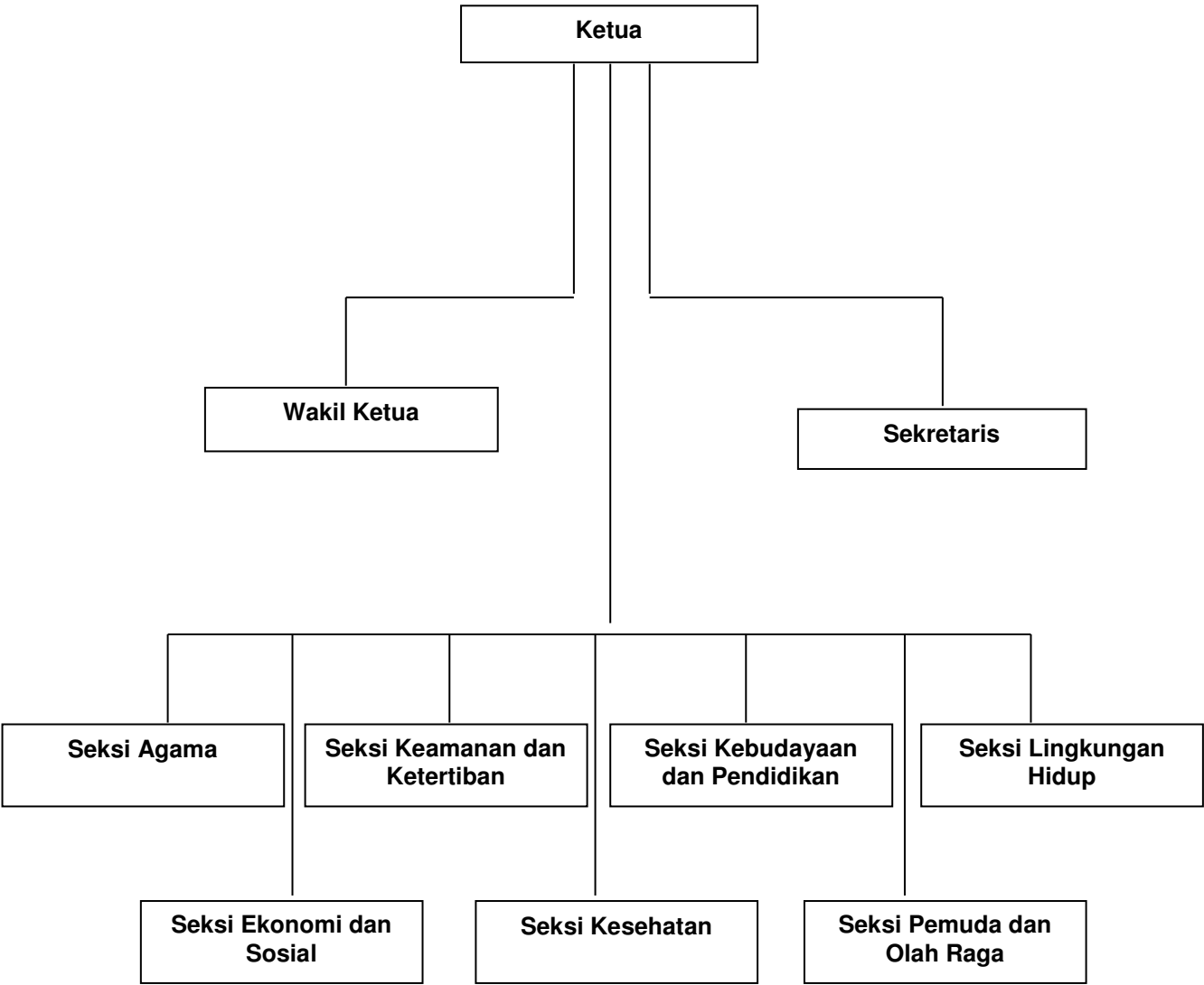


BAGAN STRUKTUR
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA NGEMPLAK

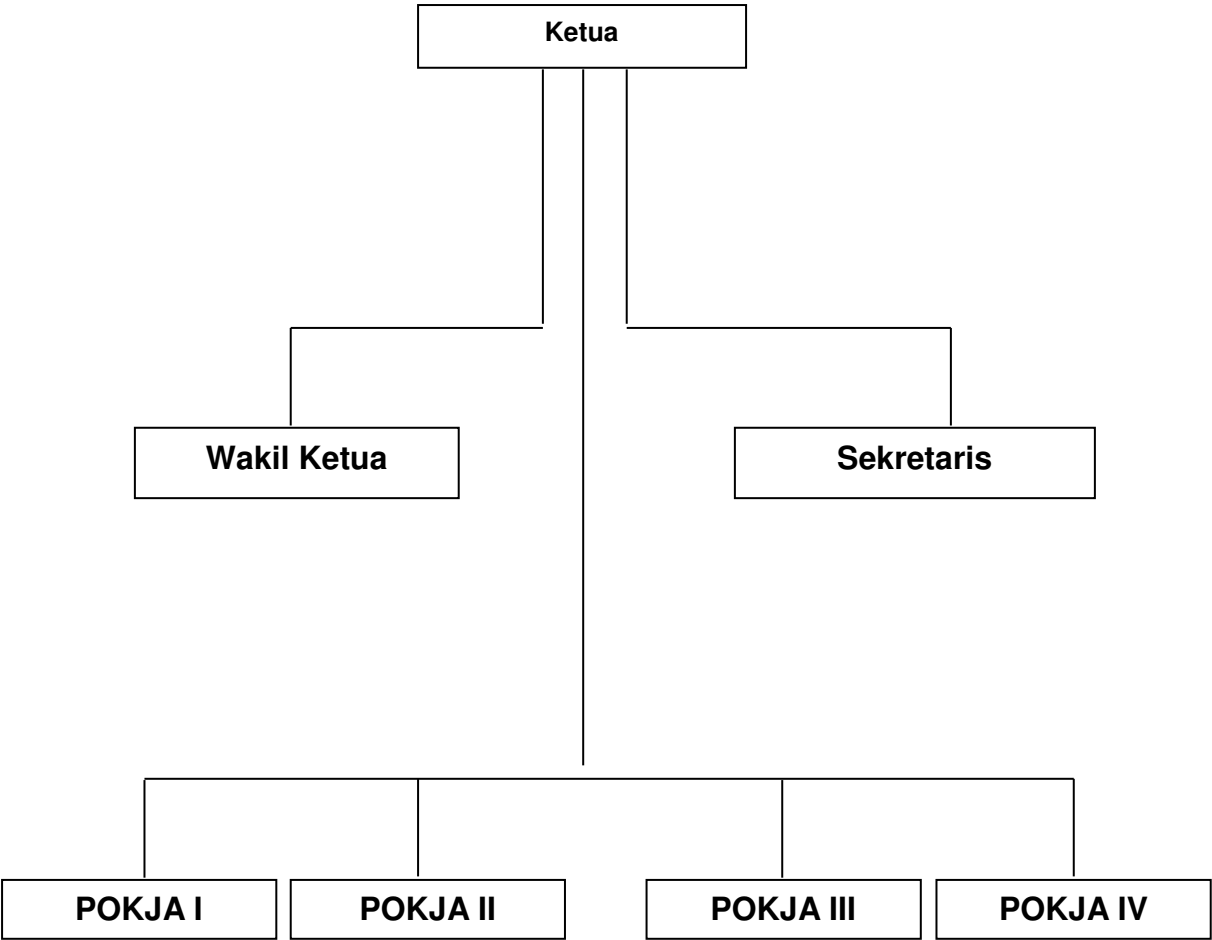


2.2.3 Struktur Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)

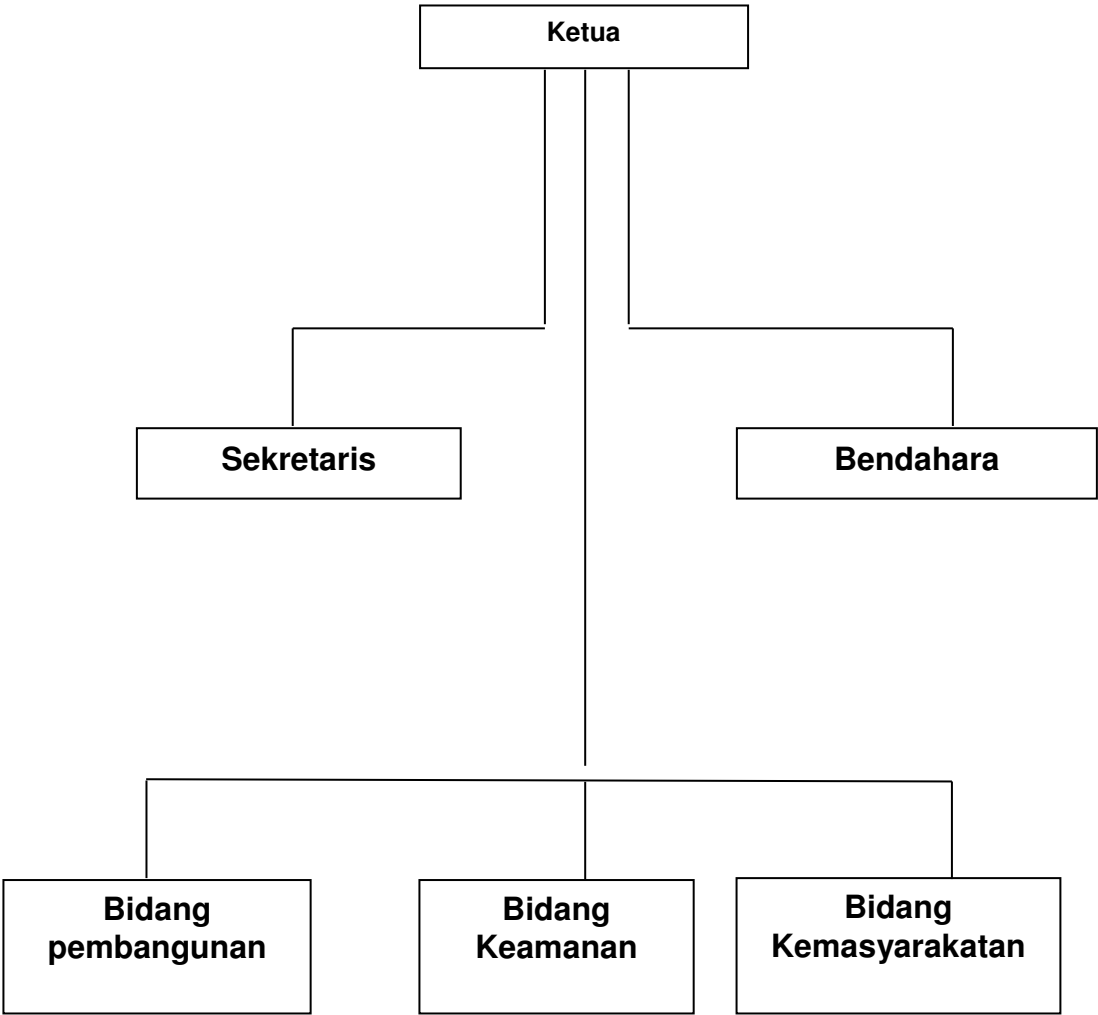
BAGAN STRUKTUR
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (LPMD)
DESA NGEMPLAK



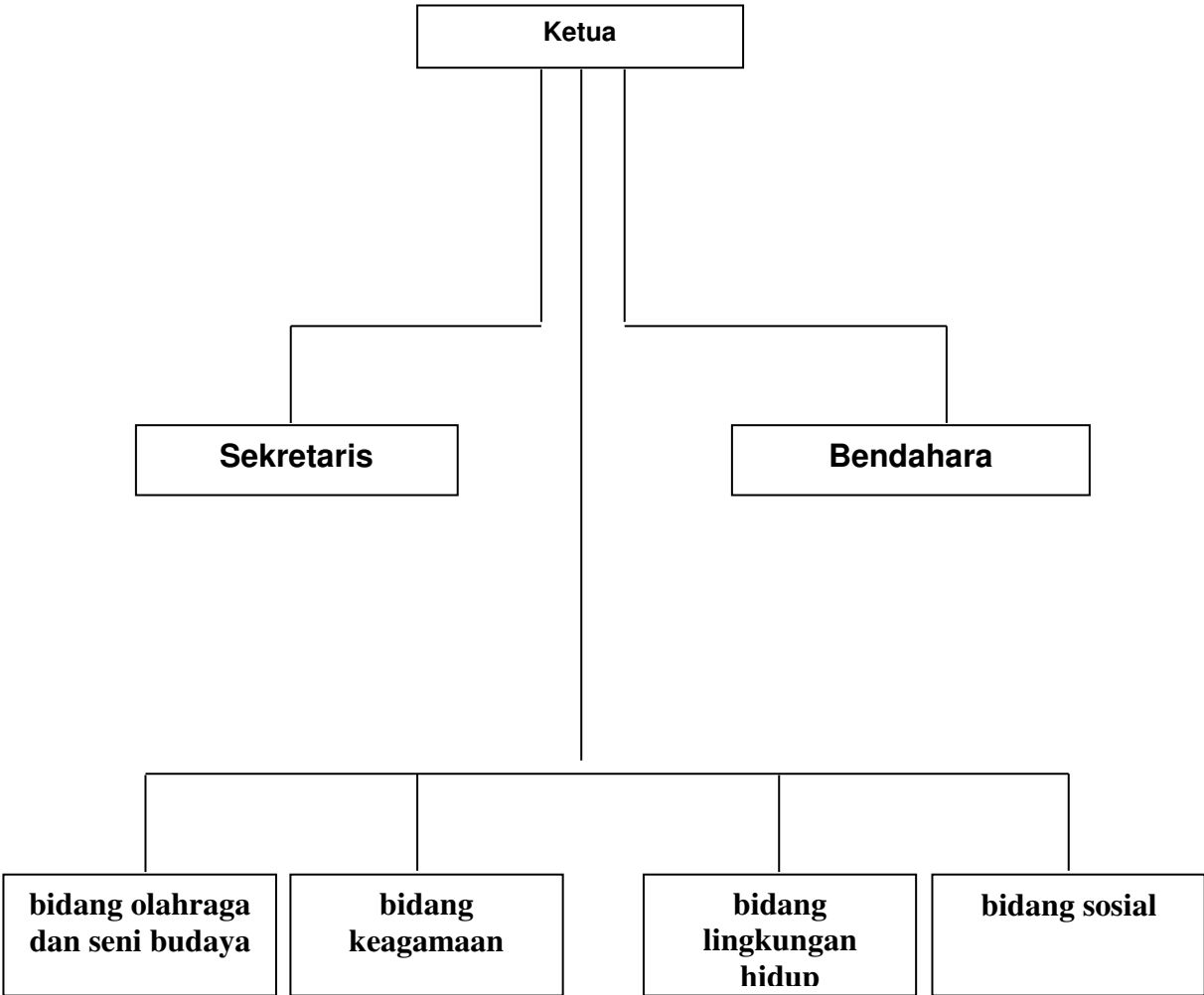
BAGAN STRUKTUR
TIM PENGGERAK PKK
DESA NGEMPLAK



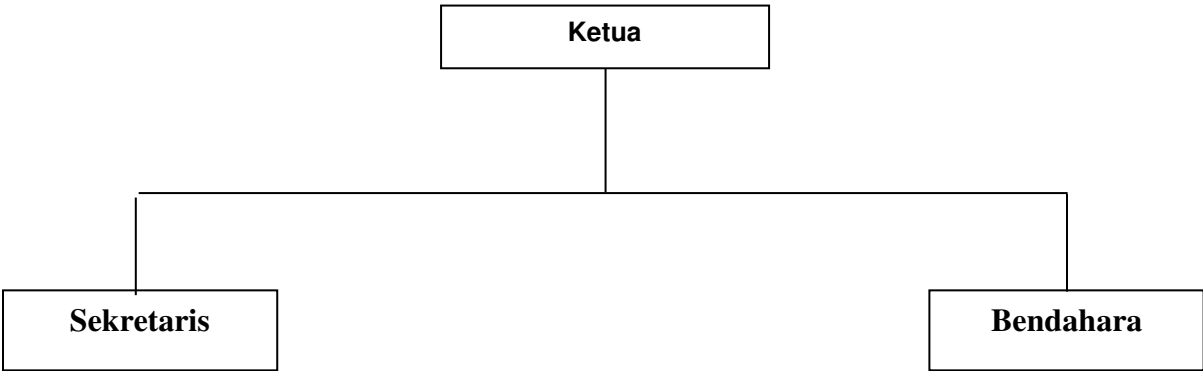
BAGAN STRUKTUR
RT RW DESA NGEMPLAK



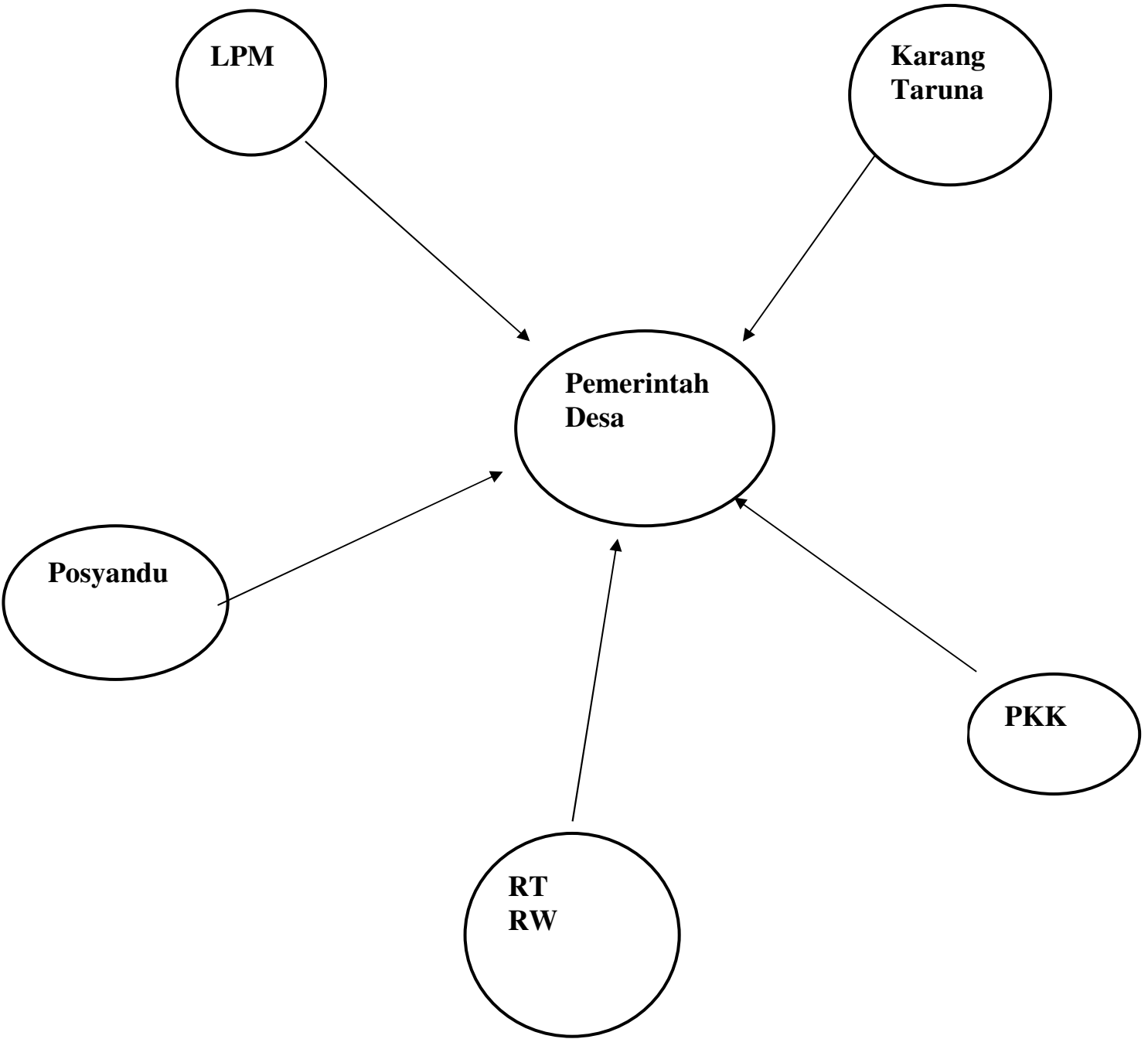
BAGAN STRUKTUR
KARANG TARUNA DESA NGEMPLAK



BAGAN STRUKTUR
POSYANDU DESA NGEMPLAK



BAGAN KELEMBAGAAN DESA



2.3 Tingkat Pendidikan Aparat Desa

No	Keterangan	Jumlah				
		SD	SLTP	SLTA	S 1	S 2
1	Kepala Desa	-	-	1	-	-
2	Sekretaris Desa	-	-	-	1	-
3	Kaur Perencanaan	-	-	1	-	-
4	Kaur Keuangan	-	-	-	1	-
5	Kaur TU dan Umum	-	-	1	-	-
6	Kasi Pemerintahan	-	-	1	-	-
7	Kasi Kesejahteraan	-	-	1	-	-
8	Kasi Pelayanan	-	-	1	-	-
9	Kadus I	-	-	1	-	-
10	Kadus II	-	-	1		
	Jumlah	-	-	8	2	-

2.2 Tingkat Pendidikan Badan Permusyawaratan Desa

No	Keterangan	Jumlah				
		SD	SLTP	SLTA	S 1	S 2
1	Ketua	-	-	-	-	1
2	Wakil Ketua	-	-	1	-	-
3	Sekretaris	-	-	1	-	-
4	Anggota 1	-	-	-	1	-
5	Anggota 2	-	-	-	1	-
6	Anggota 3	-	-	-	1	-
7	Anggota 4	-	-	1	-	-
8	Anggota 5	-	-	1	-	-
9.	Anggota 6	-	-	1	-	-
	Jumlah	-	-	5	3	1

2.3 Kinerja Rukun Warga Dan Rukun Tetangga

No	Keterangan	Buah
1	Jumlah RW	6
2	Jumlah RW yang berfungsi	6
3	Jumlah RW yang memiliki pengurus	6
4	Pemilik RW yang memiliki kantor / balai RW	0
5	Jumlah RT	16

2.4 Kelompok Tani / GAPOKTAN

No	Nama kelompok	Jumlah anggota	Ket
1	Tani Makmur	43	Aktif
2	Tani Mulyo	69	Aktif
3	Tani Maju	63	Aktif

2.5 Perlindungan Masyarakat / LINMAS

No.	Kelompok	Jumlah Anggota	Ket
	Kepala Dusun I		
1.	Dusun Jiwan	2	
2.	Dusun Ledok	6	
3.	Dusun Rojoniten	1	
4.	Dusun Wirodigdan	2	
5.	Dusun Dawukan	1	
6.	Dusun Rojomenggalan	1	
7	Dusun Gowanen	2	
	Kepala Dusun II		
1.	Dusun Ngemplak	6	
2.	Dusun Slarong	2	
3	Dusun Plemburan	2	
4	Dusun Demangan	4	
5	Dusun Daratan	2	
6.	Dusun Gebyok	3	

2.6 Lembaga Pendidikan

No	Kelompok	Jumlah anggota(org)	Ket
1	PAUD	6	2 Kelompok
2	TK / RA	28	3 Kelompok
3	SD / SDIT	111	4 Kelompok
4	SLTP / SMPIT	15	1 Kelompok
5	TPQ	24	10 Kelompok
6	TPA	4	1 Kelompok
7	Kursus Bahasa Jepang	10	1 Kelompok
	JUMLAH	198	

2.7 Lembaga Kesenian

No	Nama Kelompok	Jumlah anggota(org)	Ket
1	Hadrah Al-Anis Jiwan	20	1 Kelompok
2	Hadrah Al-Hidayah	20	1 Kelompok
3	Hadrah Ledok	10	1 Kelompok
4	Hadrah Hamukso Slarong	20	1 Kelompok

BAB III

POTENSI DAN MASALAH

3.1. POTENSI

Potensi adalah Sumber daya yang belum terdayagunakan secara optimal untuk kemajuan dan Kesejahteraan masyarakat desa.

Pengkajian Potensi Desa adalah upaya untuk mengenali potensi SDM, SDA, dan Infrastruktur yang ada di desa, dengan melihat :

- Menilai seberapa besar keberadaan masing – masing potensi tersebut, seberapa besar peluang (kemungkinan) untuk dikembangkan.
- Seberapa besar kemanfaatan dan kemudhorotan bagi masyarakat Desa jika potensi tersebut dikembangkan, dan akhirnya menyusun peringkat prioritas pengembangan potensi Desa

Dari pengkajian potesi desa berkaitan dengan sumber daya yang diklasifikasikan menjadi tiga besaran potensi Desa Ngemplak yang perlu digali yakni potensi yang terkait dengan sumber daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA) maupun Infrastruktur. sampai saat ini, potensi Sumber Daya yang ada belum benar – benar secara optimal diberdayakan.

3.1.1 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia sebagaimana telah diuraikan pada bab terdahulu , bahwa jumlah penduduk berdasarkan usia produktif, Tingkat Pendidikan, Tingkat Kesehatan dan Kesejahteraan Penduduk merupakan potensi yang luar biasa untuk dijadikan modal utama dalam proses Pembangunan di Desa Ngemplak kini, namun seberapa besar potensi tersebut telah di dayagunakan dalam proses Pembangunan.

3.1.2 Sumber Daya Alam

Potensi Sumber Daya Alam yang memadai juga merupakan modal besar dalam proses pembangunan di Desa Ngemplak, namun kembali kepada kita, sejauh mana sumber daya alam yang memadai tersebut dimanfaatkan dalam proses Pembangunan.

3.1.3 Infrastruktur

3.1.3.1 Fisik

Potensi Sumber Daya yang berkaitan dengan prasarana fisik meliputi bangunan Gedung, Jalan, saluran air, serta Lapangan desa juga merupakan aset besar dalam proses Pembangunan Desa Ngemplak, namun sejauh mana telah dimanfaatkan dalam Proses Pembangunan.

3.1.3.2 Non Fisik

Sumber Daya Infrastruktur yang berkaitan dengan Non Fisik adalah keberadaan Lembaga – lembaga Pemerintahan Desa Non Pemerintahan (LPM, BPD, PKK, Karang Taruna, Posyandu), Lembaga Pendidikan (KB, TK, SD, SDIT, SMPIT, TPA, TPQ), Lembaga Ekonomi (Kelompok Simpan Pinjam,), Organisasi Masyarakat (Kelompok Tani dan Kader Pemberdayaan masyarakat (KPM)).

3.1.4 Potensi Pendidikan

- Tersedia Lembaga Pendidikan
 - PAUD : 2 kelompok
 - TK : 3 kelompok
 - SD sederajat : 2 sekolah
 - SDIT : 1 sekolah
 - SMPIT : 1 sekolah
 - TPQ : 10 kelompok
 - TPA : 1 kelompok
 - Lembaga Pendidikan Jepang : 1 kelompok
- Tersedia guru yang professional

3.1.5 Potensi Kesenian

Di Desa Ngemplak Tersedia beberapa potensi Kesenian diantaranya :

- Drum Band : 1 kelompok
- Seni Hadrah : 4 kelompok

3.1.6 Potensi Kesehatan

- Tersedia sebuah Puskesmas Pembantu Kecamatan Kartasura
- Tersedia 2 bidan dan 2 mantri yang berdomisili di Ngemplak
- Tersedia - dokter umum
- Di Desa Ngemplak terdapat Kelompok Posyandu sebanyak 6 Kelompok Posyandu Balita, 6 Posyandu Lansia, 1 Posbindu.

3.1.7 Potensi Pertanian

- Tanah di wilayah Desa Ngemplak sangat subur
- Terdapat aliran air yang dapat mencukupi kebutuhan irigasi
- Tersedia GAPOKTAN Desa Ngemplak
- Tersedianya Kios Pertanian
- Tenaga pertanian yang professional
- Sebagian penduduk memelihara Sapi , Kambing dan Ayam

3.1.8 Potensi Perumahan

- Tersedia tenaga kerja tukang dan kuli
- Tersedia tenaga teknik bangunan
- Tersedia lahan untuk perluasan pemukiman penduduk
- Tersedia sebagian bahan bangunan

3.2 MASALAH

Masalah adalah adanya kesenjangan antara kondisi yang ada sekarang dengan kondisi ideal, masalah bisa juga merupakan kemerosotan, kemunduran atau kerusakan suatu kondisi dari keadaan sebelumnya. Kondisi senjang atau merosot itu dipandang sebagai suatu yang tidak mengenakan, tidak menyenangkan, menyusahkan atau bahkan membahayakan.

Pengkajian Masalah adalah upaya untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi yang ada di masyarakat dengan kondisi yang ideal yang diharapkan dan dinilai menyulitkan atau membahayakan baik berkaitan dengan keadaan alam, sosial, ekonomi, keamanan, dan sebagainya.

Pengkajian Masalah juga merupakan upaya melakukan penilaian tingkat kebutuhan masing – masing masalah dengan mempertimbangkan :

- ☞ Banyaknya warga masyarakat yang menyangkut masalah tersebut
- ☞ Luasnya serta bahaya atau dampak negative yang ditimbulkan bila masalah tersebut tidak diatasi

Pengkajian permasalahan ini didapat dari hasil Musrenbangdes penyusunan RPJMDesa Ngemplak yang menghadirkan masing – masing perwakilan dusun yang berkompeten dan mewakili unsur – unsur yang ada didalamnya dengan menggunakan alat kaji Potret Desa, Diagram Venn hubungan kelembagaan serta kalender musim. sebagai data tambahan, upaya observasi dan wawancara dengan pihak terkait juga dilakukan, sehingga dimungkinkan tidak ada masalah, potensi dan Usulan perencanaan Pembangunan Desa yang terlewatkan/tidak terakomodasi.

Semua pandangan yang muncul diinventaris, decoding,dan diskorsing, untuk kemudian diurutkan berdasarkan nilai permasalahan yang mendapat skorsing terbanyak dimasing – masing bidang.Karena begitu banyaknya masalah yang masuk maka diupayakan reduksi data sehingga masalah disini benar – benar masalah pokok dan penting.

Dibawah ini beberapa permasalahan yang pokok :

❖ Masalah Pendidikan

- Gedung untuk pendidikan perlu ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya
- Tidak adanya Beasiswa bagi siswa yang berprestasi
- Honor guru swasta perlu ada peningkatan
- Kesadaran masyarakat dalam dunia pendidikan masih kurang
- Fasilitas pendidikan terutama buku dan peralatan penunjang lainnya masih kurang terpenuhi
- Pendidikan non formal berupa pelatihan kerja perlu diadakan

❖ Masalah Kesehatan

- Kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan masih kurang
- Banyak masyarakat Desa Ngemplak yang membuang sampah ke sungai sehingga air sungai menjadi kotor.

❖ Masalah Pertanian

- Penataan dan pembangunan saluran irigasi masih perlu ditingkatkan
- Kurangnya Penyuluhan terutama pada musim tanam
- Perlu diadakan pelatihan dalam budi daya tanaman alternatif
- Masih banyak kendala dalam pemasaran hasil panen
- Belum ada koperasi penampungan hasil pertanian sehingga harga jual tidak stabil
- Belum ada pelatihan pengolahan produk pertanian dan lading

❖ Masalah Perumahan

- Letak posisi rumah penduduk tidak tertata dengan rapi
- Tenaga teknik bangunan jumlahnya masih kurang mencukupi
- Tidak semua rumah memiliki pembuangan akhir rumah tangga

BAB IV

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

4.1 VISI DAN MISI

4.1.1 Visi

Proses penyusunan RPJM-Desa Ngemplak sebagai Pedoman Program kerja Pemerintah Desa Ngemplak, ini dilakukan oleh lembaga-lembaga tingkat Desa dan seluruh warga Masyarakat Desa Ngemplak maupun pihak-pihak yang berkepentingan RPJMDesa adalah Pedoman program kerja untuk masa 6 tahun kedepan yang merupakan turunan dari sebuah cita-cita yang ingin dicapai di masa depan oleh segenap warga masyarakat Desa Ngemplak. Cita-cita masa depan sebagai tujuan jangka panjang yang ingin diraih Desa Ngemplak merupakan arah kebijakan dari RPJMDesa yang dirumuskan setiap 6 (enam) tahun sekali. Cita-cita masa depan Desa Ngemplak itulah yang dapat di sebut sebagai “ *VISI DESA NGEMPLAK*”.

Walaupun Visi Desa Ngemplak secara normatif menjadi tanggung jawab Kepala Desa, namun dalam penyusunannya melibatkan segenap warga Desa Ngemplak melalui rangkaian panjang diskusi-diskusi formal dan Informal, Visi Desa Ngemplak semakin mendapatkan bentuknya bersamaan dengan terlaksananya rangkaian kegiatan dan musyawarah yang dilakukan untuk RPJM-Desa tahun 2022-2028. Dalam momentum inilah Visi Desa Ngemplak yang merupakan harapan dan do'a semakin mendekatkan dengan kenyataan yang ada di desa dan di masyarakat. Kenyataan dimaksud merupakan potensi, permasalahan, maupun hambatan yang ada di desa dan di masyarakat, yang ada pada saat ini maupun ke depan.

Untuk *VISI DESA NGEMPLAK* dirumuskan dan ditetapkan oleh segenap warga dalam sebuah kalimat :

"Terwujudnya masyarakat Desa Ngemplak yang Maju dan Sejahtera"

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa cita-cita yang akan dituju oleh segenap masyarakat Desa Ngemplak di masa mendatang, adapun arti dari kalimat tersebut adalah:

- ➡ **NGEMPLAK** : Artinya salah satu Desa yang berada di wilayah Kecamatan Kartasura.
- ➡ **MAJU** : Artinya warga kita diharapkan mampu bersaing dengan perkembangan zaman sehingga ke depan Desa Ngemplak menjadi lebih maju di bidang perekonomian, Pertanian, Pendidikan, Kesehatan, Sumber Daya Manusia, Lingkungan dan Infrastruktur.
- ➡ **SEJAHTERA** : Suatu keadaan yang lebih baik, dimana kondisi masyarakat merasa lebih nyaman serta terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat desa.

4.1.2 Misi

Hakekat Misi Desa Ngemplak adalah merupakan penjabaran dari Visi yang lebih operatif daripada Visi dengan harapan akan menunjang keberhasilan sebuah visi serta dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan situasi dan kondisi lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai Visi Desa Ngemplak.

Untuk meraih Visi Desa Ngemplak seperti yang sudah dijabarkan di atas, dengan mempertimbangan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi Desa Ngemplak sebagai berikut:

1. Meningkatkan hasil produksi Pertanian dengan cara Pembangunan saluran irigasi, Pengaturan pola tanam, Pemberdayaan Kelompok tani (GAPOKTAN), Pembuatan Kartu Tani;
2. Memberikan Pelayanan Administrasi kependudukan gratis dengan Pemberian pelayanan yang optimal kepada masyarakat;
3. Memberikan Pelayanan Penyertifikatan leter C gratis, dengan cara koordinasi dengan BPN;
4. Membangun Joglo Balai Desa Ngemplak dengan cara mencari terobosan atau inovasi ke Pemangku Kebijakan;
5. Membangun infrastruktur yang merata dengan menjalin komunikasi seluruh elemen masyarakat yang ada, menarik investor untuk desa Ngemplak;
6. Meningkatkan kesejahteraan warga kurang mampu dengan pemberian santunan kepada yatim piatu dan orang tidak mampu;
7. Mewujudkan masyarakat yang berintegritas, inovatif dan kreatif dengan cara saling bersinergi dengan lembaga desa (BPD, LPM, RT/RW, PKK, Karang Taruna).

4.2. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

4.2.1. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Kebijakan pembangunan desa yang hendak dicapai dalam 6 tahun ke depan meliputi 3 aspek mendasar, yaitu :

1. Peningkatan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat
Pelayanan kebutuhan dasar masyarakat yang diutamakan adalah dalam bidang pelayanan pendidikan dan kesehatan, seperti:
 - a) Wajib belajar anak didik 9 tahun, dengan target enam tahun kedepan sudah tidak ada lagi masyarakat yang buta huruf;
 - b) Penyediaan air bersih di setiap dusun, dengan memanfaatkan sumber air yang ada secara optimal, termasuk mengurangi Volume kehilangan air;
 - c) Membudayakan hidup sehat bagi masyarakat;
 - d) Revitalisasi MCK, sanitasi dan drainase rumah tangga;
 - e) Meningkatkan pelayanan kesehatan di PUSKESMAS sampai pelayanan rawat inap, memberikan pelayanan pengobatan gratis bagi RTM, melengkapi alat-alat kesehatan ibu, anak dan lansia;
 - f) Revitalisasi peran dan fungsi Posyandu.

- b. Mengoptimalkan potensi pertanian
 - 1. Memanfaatkan lahan tidur dan lahan ladang yang ada dengan tanaman keras dan tumpangsari lainnya (polowijo), Upaya ini akan didukung melalui kerjasama antara pemerintahan desa dengan Dinas terkait;
 - 2. Mengurangi kehilangan debit air irigasi melalui perbaikan saluran Dam Ngemplak;
 - 3. Mengupayakan pupuk dan bibit murah (pupuk organik) dengan memanfaatkan limbah ternak yang ada;
 - 4. Perbaikan pola tanam, intensifikasi yang dikoordinasikan melalui HIPPA dan didukung oleh PPL Pertanian.
- c. Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan usaha kecil dan mikro
 - 1. Mengembangkan kelompok-kelompok simpan pinjam yang tersebar di tingkat dusun dan desa, terutama kelompok PKK;
 - 2. Mengupayakan kerja sama dengan pemodal, pasar dan sumber bahan baku;
 - 3. Meningkatkan keterampilan usaha melalui pelatihan-pelatihan kewirausahaan.

4.2.2. Program Pembangunan Desa

Rencana tindak lanjut (RTL) kegiatan Pembangunan merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa selama 6 (enam) Tahun bagi Desa Ngemplak. Keberadaannya merupakan akumulasi dari berbagai Usulan Pembangunan dari Dusun yang ada di Desa Ngemplak, namun semuanya hanya mampu dipecahkan lewat kebijakan tingkat desa.

Dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL) kegiatan Pembangunan ini berisi uraian tentang strategi pembangunan jangka menengah yang bersifat holistik dan terintegrasi disemua bidang, dengan tetap berupaya mensinkronisasikannya dengan kebijakan dalam RPJM-Desa.

4.2.3 Strategi Pencapaian

Dari Kegiatan Prioritas yang direncanakan setiap tahun menjadi focus pelaksanaan pembangunan di Desa Ngemplak sesuai dengan tahun anggaran yang ada melalui Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Lingkungan, Sarana dan Prasarana, Politik, Sosial Budaya, Ekonomi, dan Kebencanaan, serta memanfaatkan beberapa sumber pendanaan baik dari Pemerintah Pusat, Daerah Maupun Desa seperti : APBN, ADD, SKPD, SWADAYA, KERJA SAMA dengan Pihak Swasta, dll.

Target pencapaian pembangunan ini diupayakan secara bertahap dengan mendahulukan kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat pada berbagai bidang kegiatan yang ada, Namun pelaksanaan kegiatan juga akan disesuaikan dengan perolehan Anggaran yang mampu di akses oleh desa. Untuk kegiatan dalam skala pembiayaan besar seperti sarana prasarana dan lain-lain, maka pembiayaan diupayakan dari APBN dan SKPD ditambah dengan kesediaan masyarakat untuk berswadaya.

Sedangkan kegiatan skala kecil pemenuhannya lebih diarahkan berasal dari Swadaya, Kas desa, ADD, maupun menjalin kerja sama dengan swasta.

Pelaksanaan dan koordinator masing-masing kegiatan harus disesuaikan dengan tupoksi masing-masing kelembagaan yang ada. namun tetap melibatkan masyarakat dan khususnya pemanfaat atau sasaran. untuk kegiatan yang terkait sarana dan prasarana umum akan dikelola oleh LPMD dan Anggotannya, kegiatan yang terkait Bidang Kesehatan dikoordinir oleh Puskesmas dan Posyandu, Bidang Pendidikan dikoordinir oleh Komite Sekolah, Bidang Pertanian dikoordinir oleh HIPPA, Kegiatan Ekonomi dikoordinir oleh PKK, Bidang Kepemudaan dikoordinir oleh Organisasi kepemudaan Desa seperti Karang Taruna dan Remaja Masjid.

Seluruh kegiatan Pembangunan beserta pencapaian target akan senantiasa dievaluasi secara rutin serta melibatkan masyarakat (Partisipatif), Pemantauan, Evaluasi dan Pertanggung jawaban dimaksud dilaksanakan dengan pendekatan sebagai berikut :

- 1) Mengevaluasi Proses pelaksanaan kegiatan baik fisik, Biaya maupun Administrasi;
- 2) Mengevaluasi capaian kegiatan secara fisik (Volume dan Kualitas);
- 3) Mengevaluasi capaian sasaran dan dampak;
- 4) Mengevaluasi pelestarian dan keberlanjutan kegiatan.

Bentuk pemantauan dan evaluasi yang dapat diterapkan nantinya adalah sebagai berikut :

- 1) Pemantauan bersama oleh masyarakat dan BPD;
- 2) Musyawarah pertanggungjawaban oleh masing-masing lembaga yang bertanggung jawab, dimana pelaksanaannya mengacu kepada aturan masing-masing program / kegiatan tersebut;
- 3) Musyawarah evaluasi dan pertanggung jawaban terhadap capaian kegiatan RPJM-Desa, dilakukan rutin setiap tahun bersamaan dengan Musrenbangdes.

4.2.2 KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut, Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan desa.

Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran,

Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan perundangan yang berlaku, salah satu diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya pemerintahan desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunannya dimulai dengan Lokakarya Desa, Konsultasi Publik dan rapat umum BPD untuk penetapannya. RAPB Desa didalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaanya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Kebijakan pengelolaan keuangan desa untuk Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022–2028 Desa Ngemplak Kecamatan Kartasura sebesar Rp. 30.405.600.000,- (tiga puluh milyar empat ratus lima juta enam ratus ribu rupiah) yang meliputi 5 bidang yaitu :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

secara terinci seperti pada lampiran RPJM-Desa tahun 2022 - 2028.

Arah Kebijakan Keuangan Desa Ngemplak untuk RPJMDesa tahun 2022 – 2028 ini dibagi dalam 3 (tiga) yaitu :

i. Arah Kebijakan Pendapatan Desa.

Pendapatan Desa berdasar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa meliputi semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa :

1. Pendapatan Asli Desa (PADesa); terdiri atas jenis ;
 - a. Hasil usaha;
 - b. Hasil asset;
 - c. Swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
 - d. Pendapatan Asli Desa lain
2. Kelompok transfer , terdiri atas jenis;
 - a. Dana Desa;
 - b. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten;
 - c. Alokasi Dana Desa;
 - d. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi; dan
 - e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten

Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat bersifat umum dan khusus;
Bantuan Keuangan bersifat khusus dikelola dalam APBDesa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus);
3. Pendapatan lain
 - a. Penerimaan dari hasil kerja sama Desa;
 - b. Penerimaan dari bantuan perusahaan yang beralokasi di Desa;
 - c. Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
 - d. Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - e. Bunga bank; dan
 - f. Pendapatan lain Desa yang sah.

ii. Arah Kebijakan Belanja Desa.

Belanja Desa yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh Desa. Belanja Desa dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.

Klasifikasi Belanja Desa terdiri atas bidang:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
4. Pemberdayaan Masyarakat Desa;
5. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Klasifikasi Belanja Desa dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa.

Klasifikasi Belanja Desa dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Desa untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa.

iii. Arah Kebijakan Pembiayaan

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

1. Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari :
 - a) Penerimaan Pembiayaan; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan
2. Penerimaan Pembiayaan meliputi :
 - a) Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;
 - b) Pencairan Dana Cadangan; dan
 - c) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan
3. Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:
 - a) Pembentukan Dana Cadangan; dan
 - b) Penyertaan Modal Desa.

BAB V PENUTUP

Pembangunan Desa adalah Pemanfaatan sumber Daya yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang nyata baik dalam aspek pendapatan, Kesempatan Kerja, Lapangan berusaha, Akses terhadap pengambilan keputusan maupun indeks pembangunan manusia. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau biasa disingkat RPJM-Desa adalah Dokumen Perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun, dimulai bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Desember 2028, yang mana di dalamnya memuat arah kebijakan Pembangunan Desa, Arah kebijakan Keuangan Desa, Kebijakan Umum dan Program satuan kerja perangkat daerah (SKPD), Lintas SKPD, dan Program Prioritas kewilayahan disertai dengan rencana kerja.

Selanjutnya Dokumen RPJM-Desa dijadikan rujukan dan Dasar Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) untuk Periode 1 (satu) Tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi Desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan dengan Program Prioritas Pembangunan Desa baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong Partisipasi Masyarakat.

Selanjutnya dengan adanya RPJM-Desa yang sudah mengacu pada Visi, Misi, Tujuan serta Sasaran yang akan dicapai selama 6 (enam) tahun , maka harus dapat dinikmati oleh seluruh Masyarakat Desa Ngemplak, secara lebih merata dan berkeadilan sebagai bagian Proses mewujudkan masyarakat yang sejahtera lahir maupun batin secara demokratis.

Kepala Desa Ngemplak

ttd

SLAMET